

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

---

**MEMORANDUM**

Nomor: B.2918/PSDKP.3/TU.140/I/2021

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP  
Dari : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan  
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 22 Januari 2020

---

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2020, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani Secara  
Elektronik

Drama Panca Putra

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan/*stakeholders* atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tiga bulan ketiga pada tahun 2020. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PPSDP di masa depan.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Pengawasan

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan



Drama Panca Putra

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3    TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT .....	2
1.4    SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1    RENCANA STRATEGIS .....	5
2.2    PERJANJIAN KERJA .....	6
2.3    PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
3.1    CAPAIAN KINERJA .....	8
3.2    EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	9
3.3    AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	22
BAB IV PENUTUP .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan melalui penegakan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan dalam program/kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2014 – 2020.

Pelaksanaan program/kegiatan sumber daya kelautan dan perikanan yang akuntabel, efektif, dan efisien dapat terselenggara jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi, serta pelaporan. Seluruh aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menentukan keberhasilan kinerja organisasi.


Kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) telah melakukan pengukuran kinerja dan melaporkan secara rutin kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Direktorat PPSDP Triwulan III Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan hingga periode triwulan ketiga kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

## **1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PPSDP sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan (penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan distribusi hasil perikanan) termasuk pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Direktorat PPSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 41 Pegawai Pusat terdiri atas 1 (satu) Pelaksana Tugas Direktur, 4 (empat) Kepala Sub Direktorat, 8 (delapan) Kepala Seksi, 1 (satu) kepala subbagian, dan 24 (dua puluh delapan) Pelaksana, serta 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Madya serta Pengawas Perikanan yang tersebar di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PPSDP

#### 1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Direktorat PPSDP serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang sasaran strategis serta Indikator Kinerja (IK), Perjanjian Kerja Direktorat PPSDP, dan pengukuran capaian kinerja
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang analisis dan evaluasi pencapaian kinerja

- **Bab IV Penutup**, menyimpulkan secara menyeluruh Laporan Kinerja Direktorat PPSPD Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra 2015 – 2020 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 57/KEP.DJ-PSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2020. Perubahan ini bertujuan untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP.

Direktorat PPSDP sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal PSDKP, menetapkan Sasaran Strategis tahun 2015 - 2020 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu: 1) *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan; dan 2) *Balanced Scorecard (BSC)* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan kedalam 3 perspektif yaitu *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn and grow perspective*.

1. **Customer Perspective**, berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sasaran strategis yang ditetapkan adalah Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan (SS-1).

2. **Internal Process Perspective**, berisi proses bisnis/internal manajemen yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Terdapat 1 sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (SS-2).
3. **Learning and Growth Perspective**, berisi sumber daya internal yang dimiliki instansi untuk membentuk pertumbuhan dan melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan. Terdapat 1 sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (SS-3).

## 2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen/tekad/janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Direktorat PPSPDP telah menetapkan 11 target kinerja di tahun 2020 (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat PPSPDP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	1. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Perikanan (%)	94

2	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	2. Tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	70
3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	3. Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (dokumen)	4
		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (indeks)	72
		5. Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (nilai)	75
		6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	87
		7. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	1
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)	82
		9. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60
		10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	88

### 2.3 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala selama 3 bulan / triwulan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2020, Direktorat PPSPD telah menetapkan 7 Sasaran Strategis (SS) dengan 11 Indikator Kinerja (IK). Selama periode triwulan ketiga tahun 2020, Direktorat PPSPD memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 100,47%. Nilai tersebut merupakan rerata capaian seluruh SS. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas IKU yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran di jelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Direktorat PPSPD Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Triwulan IV		Nilai SS (%)
		2020	Target	Realisasi	
SS-1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	IK-1 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha perikanan (%)	94	94	96,87	103
SS-2 Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	IK-2 Tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	70	70	70	107,14
SS-3 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	IK-3 Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (dokumen)	4	1	1	100
	IK-4 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan	72	72	70	

	Pengelolaan SDP (indeks)			
	IK-5 Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (nilai)	75	75	75
	IK-6 Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	87	87	86,62
	IK-7 Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	1	1	1
	IK-8 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)	82	82	76,48
	IK-9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	60	60
	IK-10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	88	88	74,53

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PPSDP telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2020 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 8 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara umum, Direktorat PPSDP telah

berhasil merealisasikan seluruh target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

### **SS1 – Terwujudnya Kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Perikanan (%). Berdasarkan manual IK yang telah ditetapkan, pelaku usaha perikanan terbentuk atas 4 jenis pelaku usaha perikanan (Sub IK) yaitu: kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan ikan, dan usaha distribusi hasil perikanan. Nilai persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan perbandingan antara total pelaku usaha perikanan yang patuh dengan total pelaku usaha perikanan yang diriksa.


Alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya sasaran ini sebesar Rp. 3.221.216.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2020, anggaran pada SS-1 “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya perikanan” telah direalisasikan sebesar Rp. 2.698.250.842 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Merujuk pada Tabel 2, pencapaian IK-1 persentase pelaku usaha perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan telah berhasil mencapai 96,87% dari target sebesar 94% sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Capaian SS-1 Tahun 2019 dan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IK-1 Persentase pelaku usaha perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (%)	91,21	96,11	94	96,87

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, terjadi kenaikan kepatuhan pelaku usaha sebesar 0,76% pada tahun 2020. Berikut adalah grafik perkembangan kepatuhan pelaku usaha setiap triwulannya selama periode tahun 2020.



TW-I		TW-II		TW-III		TW-IV	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
15,00	100,00	25,00	120,00	57,00	120,00	94,00	103,05

Adapun detail kepatuhan pelaku usaha perikanan kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan ikan, dan usaha distribusi hasil perikanan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Detil capaian IKU-1 Tahun 2020

N	Uraian	Triwulan III 2020		
		Jumlah Patuh yang diverifikasi	Target diverifikasi	%
1	Kapal Perikanan	1140	1.200	95
2	Usaha Budidaya Ikan	470	487	95,48
3	Usaha Pengolahan Ikan	421	432	96,98
4	Distribusi Hasil Perikanan	390	390	100
<b>Total</b>		<b>2.150</b>	<b>2.509</b>	<b>86</b>

- **Kapal Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Pencapaian kapal perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan diperoleh dari hasil pengawasan kapal perikanan yang akan berangkat dari Pelabuhan Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Suatu kapal perikanan dinyatakan patuh jika perbandingan jumlah penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dengan jumlah hasil pemeriksaan keberangkatan kapal (HPK-B) lebih besar sama dengan 75% dan tidak melakukan indikasi pelanggaran berdasarkan SPKP dan Kapal Pengawas.

Kapal yang menjadi penilaian kepatuhan kinerja adalah kapal berizin pusat atau kapal perikanan berukuran > 30 GT. Terdapat 2 jenis pengawasan kapal perikanan, yaitu pengawasan kapal perikanan di laut teritorial, perairan kepulauan, dan pedalaman serta pengawasan kapal perikanan di ZEEI dan laut lepas.

Terdapat faktor penyebab ketidakpatuhan pelaku usaha kapal perikanan, yaitu dugaan indikasi pelanggaran di laut berdasarkan hasil pemantauan SPKP dan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas. Terhadap kapal-kapal tersebut telah diberikan surat teguran tahap I dan dan Tahap II.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan pada triwulan tahun 2020 dalam pencapaian kinerja meliputi: <sup>1)</sup> Pengawasan kepatuhan Kapal Perikanan di 14 UPT PSDKP melalui penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO); <sup>2)</sup> Supervisi kegiatan pembinaan analisa dan evaluasi ketaatan kapal perikanan di Wonogiri, Sibolga, Singkarak, Semarang, Pesawaran, Cilacap, Serang, dan Pati; <sup>3)</sup> Koordinasi lintas instansi pengawasan larangan operasional alat penangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di Pontianak, Kuala Tungkal, dan Serang; <sup>4)</sup> Supervisi tindak lanjut pengaduan masyarakat di Kuala Tungkal dan Pandeglang; serta <sup>5)</sup> Penyelesaian konflik nelayan di Kuala Tungkal dan Serang.

- **Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Pencapaian pelaku usaha budidaya ikan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan diperoleh melalui pengawasan penggunaan obat dan pakan ikan. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap adanya budidaya ikan berbahaya. Terdapat 2 jenis pengawasan pelaku usaha budidaya ikan, yaitu pengawasan pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar serta pengawasan pembudidayaan ikan di laut dan air payau.

Terdapat beberapa faktor penyebab ketidakpatuhan usaha pembudidayaan ikan, yaitu: <sup>1)</sup> Pembudidaya ikan tidak memiliki dokumen perizinan usaha perikanan; dan <sup>2)</sup> Penggunaan obat dan pakan ikan yang tidak terdaftar di Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Terhadap pembudidaya ikan tersebut telah diberikan peringatan.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2020 dalam pencapaian kinerja meliputi: <sup>1)</sup> Pengawasan usaha pembudidaya ikan di 14 UPT PSDKP; <sup>2)</sup> Supervisi pengawasan pembudidayaan, obat, dan pakan ikan di Jakarta, Tangerang, dan Pandeglang; <sup>3)</sup> Edukasi larangan pembudidayaan ikan yang membahayakan dan merugikan di Serang dan Malang; <sup>4)</sup> Uji petik pengawasan kapal angkut ikan hidup di Ambon; <sup>5)</sup> Pengumpulan bahan penyusunan NSPK bidang pengawasan pembudidayaan ikan di Bandung, Depok, dan Banjarmasin; <sup>6)</sup> Koordinasi penyusunan NSPK bidang pengawasan pembudidayaan ikan di Bogor; <sup>7)</sup> Forum diskusi penerapan kebijakan pembudidayaan ikan di Tarakan; dan <sup>8)</sup> *Forum Group Discussion* (FGD) prespektif pengelolaan Waduk Wadaslintang pasca kejadian kematian masal ikan keramba jarring apung di Wonosobo.

- **Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Pencapaian pelaku usaha pengolahan ikan yang patuh terhadap peraturan diperoleh melalui pengawasan perizinan, sertifikasi pengolahan (SKP dan HACCP), dan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya. Terdapat 2 jenis pengawasan pelaku usaha pengolahan ikan, yaitu pengawasan usaha pengolahan ikan skala besar serta pengawasan usaha pengolahan ikan skala kecil.

Faktor ketidakpatuhan pelaku usaha adalah beberapa UPI telah habis masa berlaku SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan belum melakukan pengajuan perpanjangan. Terhadap UPI tersebut telah dilakukan pembinaan, monitoring dan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Ditjen PDSPKP dalam pengurusan perpanjangan SKP.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2020 dalam pencapaian kinerja meliputi: <sup>1)</sup> Pengawasan UPI di 14 UPT PSDKP; <sup>2)</sup> Verifikasi UPI di Surabaya, Makassar, Belawan, Yogyakarta, Palabuan Ratu dan Banten, <sup>3)</sup> Uji petik pengawasan penggunaan bahan tambahan berbahaya pada hasil pengolahan perikanan di Surabaya, Makassar, Medan, Yogyakarta, Bogor, Palabuan Ratu, Banten.

- **Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Pencapaian pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan diperoleh melalui pengawasan peruntukan impor sesuai izin pemasukan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan setelah diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh UPT BKIPM; dan pengawasan peruntukan ekspor untuk menjamin komoditas perikanan yang akan diekspor berasal dari kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan bukan merupakan komoditas perikanan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat ketidakpatuhan pelaku usaha distribus hasil perikanan.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2020 dalam pencapaian kinerja meliputi: <sup>1)</sup> Pengawasan usaha distribusi hasil perikanan di 14 UPT PSDKP; <sup>2)</sup> Supervisi Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan di Palabuhan Ratu, Tahuna, Bogor, Bali; <sup>3)</sup> Evaluasi dan Pemetaan Pelanggaran Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan di Palabuhan Ratu; <sup>4)</sup> Investigasi Produk Perikanan yang tidak sesuai dengan Ketentuan di Tahuna; <sup>5)</sup> Uji Petik Dugaan Pelanggaran Distribusi Hasil Perikanan di Cikarang, Langsa, dan Surabaya; <sup>6)</sup> Verifikasi Pendaratan Ikan dalam rangka Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Palabuhan Ratu; dan <sup>7)</sup> Diseminasi Rancangan Peraturan di Palabuhan Ratu.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-1 yaitu “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya perikanan” dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh fakta bahwa indikator kinerja pada SS-1 tercapai sesuai target. Hasil capaian Tahun 2020 dapat dijadikan acuan bagi pencapaian target di periode tahun selanjutnya.

### **SS2 – Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan**

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu Tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai). Terdapat 4 kegiatan yang ditargetkan pada tahun 2020.

Sepanjang Tahun 2020 Direktorat PPSDP telah melaksanakan Focus Group Discussion terkait kebijakan pembudidayaan ikan.


### **SS3 –Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 8 indikator kinerja yaitu: 1) Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (dokumen), 2) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (indeks), 3) Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (nilai), 4) Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP, 5) Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP, 6) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%), 7) Persentase jumlah rekomendasi hasil

pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), dan 8) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP.

- **Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (dokumen)**

Merujuk pada Table 2, Direktorat PPSDP telah menyelesaikan rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDP sebanyak 4 dokumen. Pembahasan tersebut dilakukan setiap triwulannya.



Terdapat 3 draft rancangan yang telah berhasil diterbitkan menjadi Peraturan Dirjen PSDKP. Aturan tersebut adalah: 1) Juknis Penanganan Barang Hasil Pengawasan; 2) Juknis Pengawasan Komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan; dan 3) Juknis Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan. Adapun 1 draft rancangan kebijakan yang telah berhasil

diselesaikan Direktorat PPSDP dan masih dalam pembahasan Bagian Hukum Ditjen PDKP adalah Juknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan.

Realisasi IK-3 tidak mengalami perbedaan dengan tahun sebelumnya, dimana kedua periode ditargetkan sebanyak 4 draft dokumen dan berhasil diselesaikan seluruhnya.

Tabel 7. Perbandingan Target IK-3 tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IK-3 Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (dokumen)	4	4	4	4


- **Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (indeks)**

Merujuk pada Tabel 2, Direktorat PPSDP memperoleh nilai 70,01 dari target sebesar 72 pada IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (indeks).

Capaian pada tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena terjadi perbedaan IK terhadap *assessment* Pegawai KKP dan cara penghitungannya.

- **Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP**

Merujuk pada Tabel 2, Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP memperoleh nilai 76,48% dari target sebesar 82%. Berikut adalah perbandingan capaian di setiap triwulannya.



TW-I		TW-II		TW-III		TW-IV	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
65,00	100,00	70,00	109,53	75,00	93,08	82,00	93,27

Terjadi perbedaan realisasi target dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar -8,52 sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Target IK-5 tahun 2019 dan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IK-5 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup	66	85	82	76,48

Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)				
--	--	--	--	--

Realisasi target dilakukan melalui aktivitas di aplikasi Bitrix 24 berupa: <sup>1)</sup> Unggahan dokumen seperti Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Direktorat dan Laporan Capaian Kinerja Subdirektorat dan Seksi; <sup>2)</sup> Keikutsertaan seluruh Pejabat dan beberapa Pelaksana; dan <sup>3)</sup> Keaktifan Pegawai yang telah bergabung aplikasi dalam penyebaran informasi kegiatan yang diikuti.

- **Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP**

Merujuk pada Tabel 2, Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP memperoleh nilai 86,62% dari target sebesar 87%. Adapun nilai tersebut diperoleh berdasarkan komponen penilaian sebagai berikut:

SKOR	ASPEK PENILAIAN		
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN
<b>Bobot</b>	30%	30%	40%
<b>Skor per aspek</b>	91,07	85,71	100,77
<b>Skor dikali Bobot</b>	27,32	25,71	33,59
<b>Total Skor</b>	<b>86,62</b>		

Hasil capaian tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2019 karena pada periode sebelumnya tidak ada IK yang sama.

- **Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP**

Merujuk pada Tabel 2, Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP telah merealisasikan 1 inovasi dari target sebanyak 1 inovasi. Inovasi yang dihasilkan oleh Direktorat PPSDP adalah Optimalisasi pelaporan data pengawasan sumber daya perikanan melalui aplikasi SIMWASKAN.

IK ini merupakan indikator baru di tahun 2020 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

- **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP**

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L; • Aspek kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan.

Merujuk pada Tabel 2, Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP memperoleh nilai 74,53% dari target sebesar 88%.



TW-I		TW-II		TW-III		TW-IV	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
87,00	82,84	87,00	100,00	87,00	100,94	88,00	84,69

Capaian pada tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena terjadi perbedaan cara penghitungannya. Pada tahun 2020 Sumber datanya berasal dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. Sedangkan tahun sebelumnya adalah aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PPSDP memiliki alokasi anggaran awal TA 2020 sebesar Rp. 3.333.053.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan September 2020 sebesar Rp. 2.891.850.251 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau 69,08% dari pagu. Adapun penarikan dana yang direncanakan adalah 84%. Rincian anggaran dan realisasi disajikan pada Tabel 10.

Tabel 12. Rincian Anggaran Dit.PPSDP Tahun 2020 dan Realisasi

Output	Pagu	Realisasi
Kapal perikanan yang laik operasional	1.184.277.000	945.733.012
Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peundang-undangan	650.976.000	626.355.784
Unit usaha budidaya ikan yang taat terhadap peundang-undangan	733.950.000	701.989.935
Usaha distribusi hasil perikanan yang taat terhadap peundang-undangan	622.010.000	498.992.520

Layanan perkantoran	141.840.000	118.779.000
<b>Total</b>	<b>3.333.053.000</b>	<b>2.891.850.251</b>

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan subdit tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan pada rencana penarikan dana.
2. Lambatnya penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh masing-masing pengelola keuangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PPSDP pada periode triwulan bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja (IK). Terhadap capaian IK, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi. Secara umum, hasil Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja pengawasan sumber daya perikanan yang diperjanjikan seluruhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Direktorat PPSDP menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 menemui beberapa kendala. Adanya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di tahun berikutnya.